

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi tidak sebatas memiliki fungsi menjadi norma dasar negara, melainkan juga menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang mengatur sistem kekuasaan, prinsip kedaulatan rakyat, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu pilar utama demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pemilu ialah sarana dalam menciptakan kedaulatan rakyat pada negara demokrasi. Secara istilah, demokrasi mampu dimaknai menjadi bentuk pemerintahan yang memposisikan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan langsung atau juga melalui mekanisme perwakilan.² Sejak era reformasi, pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya, pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia menggunakan kombinasi sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang, selanjutnya pada masa Orde Baru berubah menjadi sistem pemilu proporsional tertutup, setelah itu menjadi proporsional terbuka hingga saat

¹ Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

² Rahadu Budi Prayino dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, (Deepublish, Yogyakarta, 2023), hlm. 4.

ini.³ Namun sejak tahun 2019 diselenggarakan dengan serentak. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan menjelaskan mengenai pemilu anggota legislatif seperti Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilu Presiden harus dilaksanakan secara serentak. Selain Putusan Mahkamah Konstitusi diatur pula pada Peraturan Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar dilaksanakannya pemilu serentak. Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu langkah untuk menciptakan pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas dan efisien. Hal ini sejalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang mendorong pelaksanaan pemilu secara serentak guna menghasilkan pemerintahan secara lebih kuat, memiliki legitimasi dengan kuat serta diselenggarakan dari proses demokrasi secara lebih efektif.⁴

Namun, pengalaman pemilu serentak tahun 2019 menimbulkan sejumlah persoalan serius, baik pada aspek teknis atau juga substansial. Pertama, pemilu serentak terbukti sangat memberatkan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena beban administratif yang sangat tinggi. Hal ini bahkan berujung pada banyaknya korban jiwa pada kelompok petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),

³ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, and S Stp, *"Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis-Rajawali Pers"* (PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

⁴ Ratnia Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik", *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3.1 (2018), 73–88.

menurut laporan oleh pihak kepolisian ditemukan terdapat 22 anggota yang meninggal dunia karena dinilai kelelahan mengawal proses panjang pemilu.⁵ Kedua, dari sisi pemilih, pemilu serentak yang memuat banyak surat suara justru menimbulkan kebingungan, menurunkan kualitas partisipasi, dan berpotensi mengurangi rasionalitas dalam memilih. Ketiga, pemilu serentak berimplikasi pada kurang optimalnya fungsi representasi politik, karena kampanye legislatif cenderung tenggelam dalam pemilihan presiden.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong pengujian kembali sistem pemilu serentak di Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi terhadap Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur pelaksanaan pemilu serentak diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hasil dari pengujian tersebut memutuskan pemisahan diantara pemilu nasional terhadap pemilu daerah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dengan putusan ini, pemilu Presiden, DPR, maupun DPD tetap diselenggarakan secara serentak pada tingkat nasional, sementara untuk pemilu, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara terpisah. Putusan ini mengatur mengenai pemilu nasional dengan meliputi Presiden/Wakil Presiden, DPR, serta DPD tetap diselenggarakan dengan serentak, tetapi dipisahkan dari pemilu daerah dengan mencakup pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juga kepala daerah. Pemisahan ini dimaksudkan untuk

⁵ CNN Indonesia, “Jalan Panjang Pemilu Serentak 2019 yang Telan Ratusan Nyawa,” 2019 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190508083244-32-392910/jalan-panjang-pemiluserentak-2019-yang-telan-ratusan-nyawa> (diakses 29 September 2025).

mengurangi kompleksitas penyelenggaraan, meningkatkan fokus pemilih, dan memperbaiki kualitas representasi politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan menetapkan pemisahan Pemilu Nasional serta Pemilu Lokal mulai tahun 2029 menjadi salah satu momentum dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Keputusan ini timbul menjadi tanggapan dari dinamika politik juga hukum yang sangat rumit, khususnya berkaitan terhadap penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 juga 2024 dengan berdampak terhadap sejumlah permasalahan baik dari segi politik, teknis, maupun administratif. Pelaksanaan pemilu serentak yang semula bertujuan dalam menyederhanakan mekanisme demokrasi justru menciptakan kerumitan dalam pelaksanaannya, serta membuat masyarakat kesulitan untuk menentukan pilihan politiknya. Dengan demikian, pemisahan pemilu dipandang sebagai solusi secara lebih rasional untuk menjaga kualitas demokrasi.⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai salah satu putusan yang sangat penting dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia karena mengubah desain keserentakan pemilu. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengenai pemilihan DPRD tidak lagi dilaksanakan bersama pemilu nasional, tetapi dipisahkan dan dilaksanakan dalam pemilu daerah bersama pemilihan kepala daerah mulai tahun 2029.

⁶ Agil Almunawar, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal" *Jurnal Hukum Berkeadaban*, Vol.1, No.1, (2025), hlm 18.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu serentak sudah memunculkan beban yang cukup banyak untuk penyelenggara, berkurangnya kualitas partisipasi pemilih, serta kurangnya efektifitas untuk mewujudkan prinsip demokrasi secara substantif.⁷ Perubahan desain pemilu ini menimbulkan konsekuensi yuridis, politik, dan administratif yang sangat luas. Terutama terkait konsep pemilihan DPRD pasca dikeluarkannya putusan tersebut. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih menganut model keserentakan nasional, sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi memunculkan ketidakselarasan norma antara undang-undang maupun putusan mahkamah konstitusi. Dengan diberlakukannya pemisahan waktu antara pemilu nasional dengan pemilu daerah, muncul kekhawatiran mengenai masa jabatan pejabat publik yang terpilih dapat menjadi lebih panjang atau justru lebih singkat kurang dari lima tahun.⁸ Jika tidak segera dijelaskan dengan perubahan undang-undang, maka ketentuan ini memiliki peluang menimbulkan konflik norma antara ketentuan konstitusi dengan penerapan hukum positif.

Dari sudut pandang konstitusional, putusan ini memunculkan isu penting mengenai kepastian penyelenggaraan pemilu daerah karena pemilihan DPRD merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat daerah dan berkaitan dengan prinsip periodisasi jabatan lima tahunan yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024*”, 26 Juni 2025, 45–52.

⁸ Ahmad Ari Fatullah, “Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada”. *Jurnal Elqonun*, 3 (1) 37-45.

XXII/2024 juga menimbulkan implikasi terhadap penyelenggaraan pemilihan DPRD, baik dari segi kepastian hukum, masa jabatan anggota DPRD, pembagian kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu, hingga kesiapan regulasi transisi. Pemisahan jadwal pemilu nasional serta daerah dapat mengakibatkan jeda waktu sekitar dua sampai dengan dua setengah tahun antara kedua pemilu tersebut sehingga berpotensi memperpanjang masa jabatan anggota DPRD tanpa landasan hukum yang tegas.⁹

Permasalahan semakin rumit dikarenakan pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan tegas mengatur mengenai “anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden serta DPRD”. Namun, permasalahan muncul ketika masa jabatan DPRD diperpanjang akibat terdapat jeda diantara penyelenggaraan pemilu nasional dengan pemilu lokal yang dapat mencapai 2 hingga 2,5 tahun. Selain itu, dari segi teknis, hingga saat ini belum terdapat mekanisme yang jelas mengenai pengisian keanggotaan DPRD dalam masa jeda tersebut, sehingga memiliki kemungkinan menimbulkan kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kekosongan tersebut memiliki peluang memunculkan krisis legitimasi pemerintah daerah jika tidak terdapat penyelesaian hukum secara tegas. Kondisi ini dapat

⁹ *Ibid.*

memunculkan ketidakpastian hukum sekaligus mengganggu legitimasi kelembagaan DPRD apabila tidak segera dibentuk regulasi transisi.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak sebatas berkaitan terhadap aspek teknis penyelenggaraan pemilu, namun membahas juga terkait permasalahan mendasar terhadap demokrasi konstitusional, yakni bagaimana menjaga keberlanjutan pemerintahan daerah tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, dibutuhkan pengaturan transisi secara jelas, tegas, juga berdasarkan terhadap prinsip demokrasi. Tanpa regulasi transisi secara terencana dengan baik, pemisahan antara pemilu nasional dan lokal justru berpotensi menimbulkan krisis legitimasi dalam sistem politik Indonesia.¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan nasional dan pemilu daerah tentu berpotensi memengaruhi stabilitas hukum maupun stabilitas politik. Putusan tersebut tidak sebatas menyangkut terhadap faktor teknis dalam pelaksanaan pemilu, namun terdapat juga implikasi politik dan ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut untuk menafsirkan putusan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat berhubungan terhadap pemilu, sehingga mampu menunjukkan kepastian hukum yang sejalan terhadap konstitusi pada penyelenggaraan pemilihan umum.¹²

¹⁰ Kadimuddin Baehaki, "Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024," *Jurnal Media Hukum*, Vol.13, No.2, 2025, hlm 266.

¹¹ Agil Almunawar, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal", *Jurnal Hukum Berkeadaban*, Vol.1, No.1, (2025), hlm 19

¹² Kadimuddin Baehaki, "Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024", *Jurnal Media Hukum*, Vol 13, No 2, 2025, hlm 265-274.

Dengan adanya problematika tersebut, penting dilakukan kajian akademik yang mendalam untuk menelaah konsep terhadap pemilihan DPRD Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini. Kajian ini tidak hanya melihat argumentasi yuridis hakim konstitusi, tetapi juga implikasi praktis terhadap desain sistem pemilu, prinsip demokrasi, dan konsistensi norma konstitusional.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Karena tidak ada mekanisme banding atau kasasi, maka kajian akademis menjadi salah satu cara untuk mengkritisi, menilai, sekaligus memberikan masukan terhadap implementasi putusan. Penelitian ini penting agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak sebatas dipahami menjadi teks hukum secara mengikat, namun juga dianalisis secara kritis dari aspek yuridis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan pengaruh nyata untuk pengembangan ilmu hukum tata negara dan praktik ketatanegaraan. Judul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH DALAM KONTEKS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yaitu seperti di bawah ini :

1. Bagaimana konsep pemilihan DPRD pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024?

2. Bagaimana implikasi terhadap penyelenggaraan pemilihan DPRD pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagaimana disebutkan di bawah berikut:

1. Untuk melakukan analisis secara mendalam mengenai konsep pemilihan DPRD setelah dikeluarkannya Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, termasuk kedudukan, desain keserentakan, dasar hukum, dan kesesuaiannya dengan prinsip pemilu lima tahunan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
2. Untuk mengkaji secara komprehensif implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap penyelenggaraan Pemilu DPRD, termasuk implikasi terhadap masa jabatan DPRD, desain sistem pemilu, serta dinamika hukum dan politik yang timbul akibat adanya perubahan mekanisme pemilu dari yang sebelumnya serentak menjadi terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan dalam harapan agar menunjukkan kegunaan dan juga manfaat untuk kedepannya, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan pengaruh untuk pengembangan ilmu hukum tata negara, utamanya mengenai kajian

mengenai desain sistem pemilu DPRD pasca pemisahan pemilu. Menambah literatur mengenai hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan kewajiban pembentuk undang-undang dalam menyesuaikan regulasi tentang pemilu.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini menunjukkan masukan untuk penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu serta DKPP untuk menyiapkan desain teknis pemilu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, menjadi bahan literatur mengenai perubahan desain sistem Pemilu DPRD pasca pemisahan Pemilu nasional dan daerah. Serta memberikan pemahaman secara lebih sistematis kepada masyarakat terkait perubahan tata cara pemilihan DPRD dan implikasinya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap representasi politik serta tata kelola pemerintahan daerah.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk lebih mempermudah memahami penelitian sebelumnya serta penelitian yang akan penulis laksanakan, di bawah ini disajikan berupa tabel yang akan menguraikan terkait keaslian penelitian disertai terhadap korelasi dengan penelitian sebelumnya, seperti berikut:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang diusulkan
1.	Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada	Bagaimana implikasi konstitusional dan sistemik dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024?	Fokus pada persoalan implikasi konstitusional dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024	Penelitian ini lebih fokus implikasi terhadap penyelenggaraan pemilu DPRD yang disebabkan adanya perpanjangan masa jabatan atau kekosongan masa jabatan.
2.	Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024	Bagaimana masa depan Pemilihan Umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024?	Fokus pada implikasi putusan yang mempengaruhi stabilitas hukum politik nasional yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. Perlunya penyesuaian perundang-undangan agar politik indonesia tetap sejalan dengan konstitusi.	Perbedaan utama terletak pada fokus dan pendekatannya, penelitian sebelumnya menitikberatkan pada implikasi hukum dan politik, serta menilai sejauh mana putusan itu mempengaruhi stabilitas hukum dan politik nasional. Sedangkan penelitian ini menekankan pada analisis konsep baru pemilihan DPRD pasca Putusan

				Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap pemilu DPRD dan periodisasi jabatan lembaga daerah.
3.	Rekonstruksi Model Keserempakan Pemilu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024: Konstitusional atau Inkonstitusional.	Seberapa efektifkah keserempakan model lama berdasarkan penerapannya terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia? Bagaimana konstitusionalitas keserempakan model baru akibat ketidaksinkronan norma? Bagaimana implikasi keserempakan model baru terhadap masa jabatan hasil pemilu 2024?	Fokus pada persoalan ketidaksinkronan norma antara putusan MK dan UUD 1945 sementara itu UU Pemilu masih mengatur model lama yakni pemilu serentak. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 belum sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi konstitusional	Di penelitian tersebut menekankan evaluasi efektivitas model lama, sementara itu penelitian ini menyoroti konsep pemilihan DPRD dan implikasi dalam penyelenggaraan pemilihan DPRD.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum merupakan pendekatan sistematis yang dimanfaatkan dalam mendapatkan mengkaji, juga menyusun data yang berkaitan dengan hukum, dengan tujuan menjawab isu-isu hukum atau menjelaskan persoalan penelitian yang diajukan. Tujuan dari metode ini merupakan untuk menghasilkan temuan yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam ranah ilmu hukum.¹³

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dimanfaatkan merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian normatif merupakan sebuah proses dalam mengidentifikasi dan memperoleh aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan agar menjawab permasalahan hukum yang terjadi.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian dokumen merupakan bahan sumber hukum yang tersusun atas perundang-undangan, putusan maupun penetapan pengadilan, perjanjian teori hukum, serta doktrin maupun pendapat para ahli hukum.¹⁵

Metode ini dipilih karena berfokus pada objek kajian berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan menitikberatkan terhadap analisis konsep terhadap pemilihan DPRD Mahkamah Konstitusi serta

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 1–2.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

implikasi terhadap penyelenggaraan pemilihan DPRD pasca putusan itu dikeluarkan terhadap sistem tata kelola pemerintahan daerah.

1.6.2 Metode Pendekatan

Untuk penelitian ini menerapkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pertama, menurut Peter Marzuki pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilaksanakan melalui cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Dengan demikian, pendekatan ini merupakan metode pendekatan yang menggunakan legilasi dan regulasi sebagai dasar analisis.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam hubungannya dengan norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kedua, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang muncul dari persepsi maupun doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Melalui menelaah berbagai pandangan juga doktrin pada ilmu hukum, mampu ditemukan gagasan dengan menimbulkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum secara relevan terhadap permasalahan yang dialami.¹⁷ Pendekatan Konseptual dalam penelitian ini dipakai untuk memahami dan mengkonstruksi teori-teori serta doktrin hukum tata negara yang relevan, khususnya mengenai

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum: Edisi Revisi”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 93.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 135.

implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu DPRD, serta prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan analisis komprehensif terkait aspek hukum tata negara, baik dari sisi normatif, praktik, maupun teori hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum itu di uraikan seperti di bawah ini:

1. Bahan Hukum Primer

Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum dengan sifat autoritatif, yakni terdapat kekuatan otoritas¹⁸. Berbagai bahan hukum primer tersusun atas perundang-undangan maupun aturan yang berlaku juga putusan-putusan hakim atau yurisprudensi. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki (D), Penelitian Huum Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan gagasan yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan tulisan orang diantaranya tesis, jurnal, skripsi, maupun pendapat penulis dengan berhubungan terhadap isu permasalahan hukum yang relevan dengan penelitian. Penelitian relevan terhadap penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung dan Rahmah Meladiah yang berjudul “Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sistemik dari pemisahan pemilu juga berimplikasi pada potensi fragmentasi politik, kesenjangan antara agenda pusat dan daerah, sehingga menuntut evaluasi menyeluruh dan respon legislasi yang segera untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dan kualitas demokrasi Indonesia. Maka melalui dukungan bahan hukum sekunder, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam atas implikasi dari pemisahan pemilu pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap pemilihan DPRD.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut metode pendekatan yang dimanfaatkan, Teknik yang dipakai pada pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan:

1. Studi Kepustakaan

Cara mendapatkan bahan hukum pada penelitian ini yaitu dengan melaksanakan penelusuran pustaka, yang didapatkan dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Trunojoyo Madura (Gedung Cakra)
- b. Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
- c. Perpustakaan Umum Kota Surabaya

2. Akses Internet

Perolehan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses website-website, jurnal online, serta berita yang diterbitkan oleh media online yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode yang dimanfaatkan untuk memecahkan isu hukum untuk penelitian ini yaitu analisis normatif kualitatif, merupakan sebuah teknik analisis data deskriptif analitis dengan menelaah permasalahan tertentu, selanjutnya dihubungkan terhadap literatur, pendapat para ahli hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Pada konteks ini, penalaran yang dimanfaatkan untuk penelitian ini merupakan analisis bahan hukum deduktif, analisis bahan deduktif berpangkal dari premis mayor atau aturan hukum serta

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), Hal 29.

premis minor atau fakta hukum kemudian diperoleh kesimpulanya, dalam penelitian ini, premis mayor yang relevan adalah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Dasar yang secara jelas telah menjelaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara serentak tidak ada pemisahan pemilu nasional dan daerah. Lalu premis minor dalam penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa ketika tahun 2029 pemilu dilaksanakan dengan terpisah diantara pemilu nasional dengan daerah. Dari premis-premis yang sudah dijabarkan, mampu diperoleh kesimpulan adanya pertentangan konflik normatif antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian terhadap analisis konsep pemilihan DPRD setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemilihan DPRD di Indonesia. Penelitian ini menelaah bagaimana perubahan desain pemilu DPRD dibentuk melalui putusan tersebut dan sejauh mana dampaknya bagi sistem ketatanegaraan maupun praktik penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. Dengan menggunakan metode deduktif, kajian berangkat dari asas dan norma konstitusional yang berlaku mengenai pemilu, kemudian menarik kesimpulan spesifik terkait konsekuensi yuridis dan praktis dari diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap model dan pelaksanaan pemilihan DPRD ke depan.